



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 621/III/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 621/III/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani Kawasan KP3B Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 10 April 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Dr. Della Sarah D dan Mahmud, S.E., M.Kes. berdasarkan surat kuasa Nomor: 800/0455/kes/IV/2014 dari Ir. H. Moh Yanuar, MP tertanggal 08 April 2014 serta Mediator Achmad Nashrudin P, S.IP., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi:
2. Pihak Termohon menyatakan
3. Termohon akan membuat surat bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak menguasai dokumen pengadaan
4. Surat tersebut akan diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung dari tanggal 07 April 2014 sampai dengan 10 April 2014
5. Penyerahan Surat akan dilaksanakan melalui surat tercatat kepada alamat Pemohon

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Toni Anwar Mahmud".

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Amas Tadjuddin".

(Amas Tadjuddin)

Panitera



(Dar Es Salam)